



DATA RINGKAS

Penanggung : PT AJ Central Asia Raya
Jenis Produk : Asuransi Seumur Hidup

Nama Produk : Asuransi CAR Wakaf Sakinah
Mata Uang : Rupiah
Jalur Pemasaran : Agency Syariah

Deskripsi Produk : Produk asuransi yang memberikan Santunan Asuransi apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan dan pembebasan pembayaran kontribusi jika peserta cacat tetap atau terkena penyakit kritis.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta : 17 tahun s.d. 65 tahun
Masa Kepesertaan : sampai dengan usia 101 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : Sekaligus, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Santunan Asuransi : Minimum Rp50.000.000,00
Kontribusi : Mulai dari Rp473.000,00 /tahun

MANFAAT

- Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi kepada Yang Ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.
- Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Peserta menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosa penyakit kritis.
- Perusahaan akan membayarkan pengembalian iuran *tabarru'* sebesar Nilai Tunai setelah dikurangi ujah penebusan Polis kepada Pemegang Polis apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir dan selanjutnya Polis berakhir.

SIMULASI

Jenis Kelamin : Pria/Wanita
Usia Masuk Peserta : 45 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun
Masa Kepesertaan : 56 tahun
Wakaf Manfaat Asuransi : 45%
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan
Santunan Asuransi : Rp100.000.000,00
Kontribusi : Rp7.070.000,00 /tahun

Akhir Tahun	Usia	Kontribusi Tahunan	Ujah	Kontribusi Tabarru'	Klaim Penebusan * (akhir tahun)	Klaim Meninggal	
						Yang Ditunjuk	Wakaf
1	45	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 2.034.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
2	46	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 4.188.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
3	47	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 12.292.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
4	48	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 16.885.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000

5	49	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 21.757.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
6	50	0	0	0	Rp 22.782.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
7	51	0	0	0	Rp 23.825.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
8	52	0	0	0	Rp 24.884.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
9	53	0	0	0	Rp 25.960.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
10	54	0	0	0	Rp 27.054.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
11	55	0	0	0	Rp 28.170.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
21	65	0	0	0	Rp 41.131.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
31	75	0	0	0	Rp 56.944.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
41	85	0	0	0	Rp 71.940.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
51	95	0	0	0	Rp 82.475.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
56	100	0	0	0	0	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000

*) Klaim penebusan adalah pengembalian iuran *tabarru'* sebesar Nilai Tunai Yang dihitung dengan asumsi imbal hasil sebesar 6.5% setelah dikurangi ujah penebusan polis.

Manfaat yang diperoleh:

1. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp55.000.000,00 kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis apabila Peserta meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Peserta menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosa penyakit kritis.
3. Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan pada akhir tahun ke-7, maka Perusahaan akan membayarkan Klaim Penebusan sebesar Rp23.825.000,00 kepada Pemegang Polis, selanjutnya Polis berakhir.

PENGECUALIAN

Jaminan-jaminan atau Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
- b. Perbuatan melanggar hukum;
- c. Pada saat peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
- d. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
- e. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
- f. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- g. Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau peserta melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- h. Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersil dengan jadwal tetap;
- i. pekerjaan atau jabatan peserta mengandung risiko seperti: militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi;
- j. Olahraga atau hobi Peserta mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
- k. Peserta menderita sakit mental;
- l. Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotika, atau obat-obat terlarang.

RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan kepesertaan dihentikan secara otomatis.

UJRAH

Ujrah Pengelolaan	Kontribusi Sekaligus : 35%	Kontribusi Berkala : 45%
Ujrah Penebusan	Kontribusi Sekaligus : 5% dari nilai Tunai	Kontribusi Berkala : Th ke-1 50% dari Nilai Tunai Th ke-2 50% dari Nilai Tunai Th ke-3 Dst 5% dari Nilai Tunai

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Peserta wajib mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah dengan lengkap dan benar, dan memberikan keterangan lain atau keterangan tambahan yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Perusahaan.

Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) maupun formulir lain yang disampaikan kepada Perusahaan dalam Akad ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya yang apabila kondisi atau keadaan tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai tersebut diketahui oleh Perusahaan sehingga dapat menyebabkan Kepesertaan tidak akan diterima atau tidak diterima dengan syarat-syarat yang sama, maka dalam hal demikian Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, Perusahaan akan mengembalikan seluruh Kontribusi Peserta yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- biaya administrasi;
- biaya Polis;
- biaya materai; dan
- biaya pemeriksaan kesehatan.

Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Manfaat Polis yang telah diterima..

Pembayaran Kontribusi

1. Pembayaran Kontribusi Peserta diakui oleh Perusahaan sebagai pembayaran Kontribusi Peserta pada saat seluruh uang Kontribusi Peserta diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi.
2. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan yang merupakan bagian dari syarat Kepesertaan tetap berlaku.

Pengajuan Klaim

Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia. Jika melewati batas waktu yang ditentukan pengajuan tersebut dianggap kedaluwarsa dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak pengajuan tersebut, dalam hal demikian Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Manfaat Polis.

- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
- a. Polis asli;
 - b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;

- d. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;
- e. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
- f. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / *Termaslahat* yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;
- g. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.

- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim penebusan Polis adalah:
- a. Polis Asli.
 - b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - c. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / *Termaslahat* yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.
- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis adalah:
- a. Polis Asli;
 - b. Surat Keterangan dokter;
 - c. Hasil-hasil pemeriksaan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam definisi penyakit kritis;
 - d. Bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta dan Yang Ditunjuk;
 - e. Surat Keterangan dokter setelah 1 / 3 / 6 bulan sesuai dengan ketentuan dalam definisi penyakit kritis;
 - f. Surat kuasa kepada Perusahaan untuk mendapatkan keterangan tambahan bila diperlukan.
- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
- a. Polis Asli;
 - b. Kwitansi asli pembayaran kontribusi terakhir;
 - c. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan penyebabnya;
 - d. Bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta dan Yang Ditunjuk;
 - e. Surat keterangan dokter mengenai cacat tetap total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan korespondensi dan / atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan / atau Peserta, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Pembayaran Santunan Asuransi

Kepesertaan ini tidak memberikan hasil investasi tambahan dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Polis /kepesertaan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo akibat pengajuan Manfaat Polis atau dokumen pengajuan Manfaat Polis tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **PERUSAHAAN** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya – Unit Usaha Syariah sebagai penyelenggara asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan *Akad* dengan Perusahaan.
4. **Peserta** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan *Akad* dengan Perusahaan dan memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.
5. **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis.
6. **Kontribusi Peserta** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya *akad* sebagaimana tercantum dalam Polis.
7. **Iuran Tabarru'** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong-menolong.
8. **Dana Tabarru'** adalah Akumulasi iuran **Tabarru'** beserta Hasil Investasinya yang akan digunakan untuk membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk apabila Peserta mengalami musibah seperti yang diperjanjikan dalam Polis.
9. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Umum Polis.
10. **Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam Polis.
11. **Wakaf** adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
12. **Freelook Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
13. **Penebusan Polis** adalah penarikan seluruh Dana *Tabarru'* Peserta sebelum Tanggal Berakhir Polis.
14. **Cacat Tetap Total** adalah cacat sebagai akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan.
15. **Penyakit Kritis** adalah terbatas pada penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi seperti yang tercantum dan didefinisikan dalam Polis.

Tenggang Waktu (Grace Period)

1. Masa Leluasa Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Peserta.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta pada Masa Leluasa (*grace period*), kepesertaan tetap berlaku. Apabila Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa leluasa (*grace periode*), maka polis asuransi dinyatakan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

1. Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) adalah 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir atau Polis menjadi tidak berlaku.

3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan membayarkan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis setelah dikurangi ujroh penebusan dan selanjutnya Polis berakhir.

Perubahan Polis

1. Perusahaan berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan.
4. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atau sanggahan atau ketidaksetujuan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan perubahan disampaikan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Perusahaan akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi CAR Wakaf Sakinah** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJS dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Perusahaan atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen : 25/11/2024